



## KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 510/ Kep. 364/2013

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELOMPEK KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013

#### BUPATI KERINCI,

Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Nomor 425/060/SM/Pdk-2013 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Usulan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kecamatan Gunung Tujuh perlu adanya suatu wadah pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Gunung Tujuh;  
b. bahwa untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh perlu adanya Izin Pendirian dan Operasional;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELOMPEK KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013.**

- KESATU : Memberi Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh.
- KEDUA : Kepada sekolah tersebut diberikan izin operasional dalam penyelenggaraan pendidikan mulai tahun ajaran 2012 / 2013.
- KETIGA : Kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Penyelenggaraan Pendidikan, berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban melakukan Pembinaan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
9. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
10. Sdr. Kapela Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh 7 (Eksamplar).
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.